



PUTUSAN

Nomor : 0303/Pdt.G/2010/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, semula bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, kini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0303/Pdt.G/2010/PA.AGM
tanggal 23 Nopember 2010 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut: -

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 1990, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.03/PW.00/76/2010, tanggal 19 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;-----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga saat ini, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;-----
 1. ANAK I, Perempuan umur 18 tahun, sudah berkeluarga; -----
 2. ANAK II, Perempuan, umur 10 tahun; -----
 3. ANAK III, laki-laki umur 1 tahun ; -----sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat ; -----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain namun Penggugat masih selalu bersabar dengan harapan Tergugat mau merubah sikapnya, akan tetapi kenyataannya kelakuan Tergugat semakin bertambah parah ;-----
5. Bahwa, pada bulan Februari 2008, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, sehingga mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya tersebut di RT. 12 RW. 14, Nomor 04 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan menurut beritanya telah mempunyai 1 orang anak; -----

6. Bahwa, upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 10 Desember 2010 dan tanggal 23 Desember 2010 serta tanggal 24 Januari 2011 dengan Berita Acara Panggilan Nomor : 0303/Pdt.G/2010/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 173114506740001 tanggal 19 Oktober 2010 (bukti P.1);-----
1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.03/PW.00/76/2010 tanggal 19 Oktober 2010 (bukti P.2); -----
2. Surat Keterangan Ghaib tanggal 21 April 2011 dari Kepala Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KECAMATAN BATIK NAU, sebagai sepupu Penggugat, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang ikut Penggugat ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah kerumah sendiri di Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau sampai sekarang ;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena semenjak bulan Februari 2008, Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa sebelum berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat memang diawali percekocokan dan perselisihan;-----
- Bahwa, penyebab berselisih tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab dengan masalah nafkah keluarga;-----
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan jalan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;-----

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai ipar Penggugat, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang ikut Penggugat ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, setelah itu pindah kerumah sendiri sampai sekarang;-----
- Bahwa, setahu saya karena Tergugat kerjanya sebagai sopir jarang pulang kerumah dan tidak meghiraukan keluarganya, sehingga mereka sering ribut dalam rumah tangganya, dan pernah di rukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;-----
- Bahwa, setahu saya Tergugat tidak pernah kelihatan di Desa hingga bulan Februari 2008 yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun; -----
- Bahwa, menurut keterangan Penggugat, Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat dan setelah itu tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;-----



- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan jalan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman dekat Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang; -----
- Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat, karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelesannya perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan



ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat



berpisah tempat tinggal semenjak perselisihan terakhir bulan Februari 2008
sampai sekarang:-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan
dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-
masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan
keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta
sebagai berikut; -----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang
sah;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat dalam
kehidupan rumah tangganya sewaktu masih kumpul sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak mengurus keluarganya; -----
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai, tetapi tidak
berhasil;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sampai sekarang ini sudah lebih dari 2 tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai,
sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hu-kum Islam;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal masing-masing Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PARSIT Bin JIRAN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara guna dicatat perceraian tersebut;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.428.000 (Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NARUSNI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.



Panitera Pengganti

NARUSNI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi (proses)	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 X	= Rp.	92.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 3 X	= Rp.	245.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.	428.000,-

(Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)